



PUTUSAN

Nomor: 1221/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.01 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXX RT.01 RW.01 No.13, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1221/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 756/06/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003);
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 2 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. XXX umur 7 tahun ikut orang tua Tergugat, 2. XXX umur 5 tahun ikut Penggugat;
 4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2003 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1221/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 26 Juli 2011 dan tanggal 26 Agustus 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor : 756/06/X/2003, Tanggal 10 Oktober 2003(diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

- 1.NAMA SAKSI , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Grabagan, Kabupaten



Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;---
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja lalu Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;-----

2.NAMA SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;---
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja hanya menggantungkan orangtuanya saja, tapi saksi tidak mengetahui sendiri Penggugat yang bercerita kepada saksi, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;-----

----- Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;



----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْدَعُ الْغَائِبَةَ دُونَ الْقَوْدَعِ الْحَاضِرَةِ
بَلْ سَيُقَالُ لَهَا خُلِّتْ بِهَا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak tanggal Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

**ÇáPÖÜÜÇÁ Úáì ÇáÜÜÜÜÇÆÈ ÌÇÆÒÇä BÇäÊ
ÜÜáíá ÈíÜÜäÉ**

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.378.500,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

----- Demikian di putusan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.AS'AD FAQIH, SH dan ANSHOR, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH, SH

Dra.RISANA YULINDA, SH.MH

Hakim Anggota II

ANSHOR, S.H.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 337.500,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 378.500,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)